

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bank Mandiri Syariah KCP Ngaliyan merupakan salah satu bentuk bank di Indonesia yang bertugas sebagai lembaga intermediasi. Salah satu cara BSM dengan nama “Warung Mikro” yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dan peraturan bank Indonesia No. 3/3/PBI/2001 tanggal 4 januari 2001 mengenai pemberian pembiayaan usaha kecil.

Adapun sasaran dari pembiayaan mikro ini adalah :

- a. Usaha mikro perorangan atau badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, dan Firma yang berpenghasilan tidak tetap (Non-Golbertap) serta telah berjalan minimal 2 tahun.
- b. Usaha mikro perorangan yang berpenghasilan tetap (Golbertap) dengan sumber pembayaran berdasarkan gaji atau penghasilan tetap yang diterima untuk kebutuhan usahanya baik usaha baru maupun yang sudah berjalan.

Unit mikro menawarkan lima jenis produk pembiayaan yaitu :

- 1) Pembiayaan usaha mikro Tunas adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan 2 juta-10 juta. Jangka waktu maksimal 36 bulan, dengan biaya administrasi sesuai ketentuan dari BSM.
- 2) Pembiayaan usaha mikro Madya adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan 10 juta-50 juta.
- 3) Pembiayaan mikro Utama adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon 50 juta-100 juta. Maksimal waktu 48 bulan dengan biaya administrasi sesuai ketentuan di BSM.¹
- 4) Pembiayaan mikro Top Up yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah yang pinjamannya berstatus aktif untuk menambah limit pembiayaannya, dengan syarat pengajuan 6 bulan setelah pencairan, plafon awal dan baru maksimal 200 juta dan maksimal mendapatkan dua fasilitas Top Up.²

Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan mikro berharap produk ini dapat mendukung pengusaha kecil dan agar lebih berkembang dan nasabah dapat

¹ Dokumen *Bank Syariah Mandiri* dilihat pada tanggal 19 januari 2017.

² File BSM “*Surat Edaran Pembiayaan*” h. 1-4.

mematuhi apa yang telah disepakati jangka waktu tertentu. Dengan adanya prosedur produk pembiayaan agar masyarakat lebih mudah mengetahui tata cara dalam mengajukan suatu pembiayaan di Warung Mikro tersebut. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan yang cepat dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini, dengan keunggulan tersebut maka diharapkan dengan fasilitas yang diberikan mikro. Masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal. Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan mikro berharap produk ini dapat mendukung pengusaha kecil dan agar lebih berkembang dan nasabah dapat mematuhi apa yang telah disepakati jangka waktu tertentu. Dengan adanya prosedur produk pembiayaan agar masyarakat lebih mudah mengetahui tata cara dalam mengajukan suatu pembiayaan di Warung Mikro tersebut. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan yang cepat dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini, dengan keunggulan tersebut maka diharapkan dengan fasilitas yang diberikan mikro. Masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal.

Adapun Produk pembiayaan mikro terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Produk Reguler

Produk Reguler adalah produk pembiayaan yang telah di bentukkan baku sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku. Pembiayaan ini cara pembayarannya angsuran berlakunya dilakukan secara berkala setiap bulan dengan jumlah angsuran tetap selama jangka waktu yang disepakati. Perhitungan marjin/ujrah angsuran reguler menggunakan metode perhitungan anuitas. Pembiayaan yang wajib di cover penjamin sebagai berikut:

Limit	Agunan
2 juta s.d. Rp50 juta	Tanah / bangunan, Kios/lapak dan Kendaraan Bermotor
>Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	Kendaraan Bermotor

Pencairan dan tanggal jatuh tempo angsuran pembiayaan:

Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo
1 s.d. 5	5
6 s.d. 10	10
11 s.d. 15	15
16 s.d. 20	20
21 s.d. 31	25

2. Produk Irreguler

Pembiayaan dengan cara pembayaran angsurannya dilakukan secara berkala dengan jumlah angsuran yang dapat berbeda di setiap bulannya selama jangka waktu yang disepakati. Angsuran irreguler diperkenankan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan pendapatan nasabah yang tidak bersifat bulanan. Perhitungan pokok, margin/ujrah angsuran irreguler dan disesuaikan dengan sumber pendapatan nasabah dan faktor interval jangka waktu pembiayaan. Angsuran Irreguler diperkenankan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kriteria	Ketentuan
1	Jenis Usaha Nasabah	Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan
2	Interval jangka waktu pembayaran	Per 3 bulan atau 6 bulan
3	Komposisi Angsuran	Pokok dan margin/Ujrah sesuai dengan kalkulator irreguler pada lampiran manual produk ini. (tidak diperkenankan akumulasi angsuran pokok atau margin/Ujrah di akhir pembayaran).
4	Jangka Waktu Maksimal	3 tahun

1. Penerapan Prosedur Produk Pembiayaan Mikro³

Prosedur adalah suatu urutan tindakan atau kegiatan tata usaha yang biasanya menyangkut beberapa petugas dalam satu atau beberapa bagian dan yang ditetapkan untuk menjalankan suatu transaksi perusahaan secara berulang-ulang terjadi seragam. Berikut cara penerapan prosedur produk Pembiayaan Mikro:

- 1) Nasabah datang ke bank dan mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir aplikasi beserta syarat-syarat yang dibutuhkan. Pihak pelaksana dan administrasi mikro akan melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan yang sudah diserahkan oleh pihak nasabah.
- 2) Membuat BI Checking. BI checking wajib dilakukan dengan riwayat pembiayaan status kolektibilitas 1 (lancar) atau diperkenankan kolektibilitas 2 dengan syarat nasabah harus melunasi tunggakan tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan. Bukti surat lunas atau surat roya atau bukti setor diserahkan kepada Financing Operation Unit sebagai salah satu syarat pencairan pembiayaan.
- 3) Jika Bi Checking sudah keluar langkah selanjutnya adalah pihak bank akan melakukan analisis administratif dan bila diperlukan melakukan survey langsung ke lapangan.

³ Wawancara dengan Bapak Deny Rohardian Sudirman selaku "Mikro Banking Manager" di Warung Mikro BSM tanggal 15 Januari 2017, Jam 14.00 WIB.

- 4) Selanjutnya analisis mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang. Pengisian NAP (Nota Analisa Pembiayaan) oleh analisis mikro.
- 5) Jika NAP (Nota Analisa Pembiayaan) sudah disetujui oleh AMBM maka jaminan bisa masuk ke notaris untuk cek BPN (Jika jaminan berupa SHM), jika jaminan non SHM maka tidak perlu cek BPN.
- 6) Jika sudah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepada cabang maka selanjutnya bank akan membuatkan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
- 7) Jika cek BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah keluar maka langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada nasabah untuk tanda tangan akad. Tanda tangan akad dihadiri oleh nasabah dan notaris.
- 8) Akan melakukan proses pencairan.
- 9) Bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung kepada nasabah.
- 10) Dengan akad wakalah bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (dalam hal ini kebutuhan untuk usaha) atas nama bank secara tunai.
- 11) Ketika akad ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan

dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.


Persyaratan umum pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :⁴

1. Persyaratan permohonan pembiayaan bagi wiraswasta atau professional:
 - a. Fotocopy KTP atau Paspor, Kartu Keluarga (KK), surat nikah pemohon suami atau istri.
 - b. Pas foto terbaru 3x4 pemohon dan suami
 - c. Surat keterangan usaha (SKU)+ Rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - d. Jaminan :
 - 1) Sertifikat, IMB, Akta jual beli, SPPT
 - 2) Girik, Keterangan tidak sengketa, perjanjian jual beli
 - 3) BPKB kendaraan > 2005, faktur pembelian, gesekan no rangka, no mesin, STNK
 - 4) Deposito
 - 5) Rencana usaha dan peruntukan pembiayaan tercatat
2. Persyaratan pembiayaan pemohon bagi pegawai atau karyawan :

⁴Wawancara dengan Muallimin selaku “*Micro Financing Sales*” di Warung Mikro BSM tanggal 1 Februari 2017, Jam 14.00 WIB.

- a. Fotocopy KTP atau Paspor, Kartu Keluarga (KK), Surat nikah pemohon dan suami istri
- b. Slip gaji + Rekening tabungan 3 bulan terakhir
- c. SK pengangkatan pertama dan terakhir
- d. NPWP untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta
- e. Jaminan :
 - 1) Sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Akta Jual Beli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
 - 2) Girik, keterangan tidak sengketa, perjanjian jual beli
 - 3) BPKB Kendaraan>2005, faktur Pembelian, Gesekan no rangka, no mesin, STNK
 - 4) Deposito
- f. Rencana Usaha dan Peruntukan Pembiayaan Tercatat

SKEMA PROSEDUR PRODUK PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO⁵



⁵Wawancara dengan M. Irsyadul Aqli selaku “Micro Financing Sales” di Warung Mikro BSM tanggal 1 Februari 2017, Jam 15.00 WIB.

2. Kendala dan Antisipasi pada Prosedur Produk Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Ngaliyan

- a. Kendala Prosedur Produk pembiayaan Warung Mikro:
 - 1) Nasabah yang kurang kooperatif dalam mengumpulkan dokumen persyaratan, akan memperlama proses pengajuan pembiayaan
 - 2) Cek Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang relatif lama sehingga memperlama proses pembiayaan pada Warung Mikro
 - 3) Jaminan yang tidak mengcover plafon yang diajukan oleh nasabah
 - 4) Debt Service Ratio (DSR) nasabah tidak mencukupi
 - 5) Akibat kurang tahu dalam melakukan prosedur produk pembiayaan sehingga nasabah kurang teliti dalam melakukan persyaratan pembiayaan⁶
- b. Antisipasi Prosedur Produk Pembiayaan Warung Mikro
 - 1) Marketing meminta secara intensif kepada nasabah agar data-data untuk persyaratan pembiayaan terkumpul
 - 2) Data-data pembiayaan secara berkala pada notaris

⁶ Wawancara dengan Yulia Febriyani selaku “Micro Administration” di Warung mikro BSM tanggal 15 Januari 2017, Jam 13.00 WIB

- 3) Meminta jaminan tambahan pada nasabah yang bersangkutan
- 4) Menurunkan plafon yang diajukan oleh nasabah atau menggabungkan penghasilan pasangan calon nasabah.

3. Analisis Penulis

Dalam menganalisis penulis menggunakan cara analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Tantangan).

a. Analisis SWOT pada Prosedur

1. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Dengan adanya prosedur produk pembiayaan dengan syarat yang mudah ,membantu nasabah dalam mengajukan pembiayaan
- 2) Jumlah plafon dari 2 juta-200 juta termasuk keuntungan bagi nasabah yang sedang menjalankan usahanya

2. *Weakness* (Kelemahan)

- 1) NAP (*Nota Analisa Pembiayaan*) yang akan di proses pengajuan pembiayaan jika sudah disetujui oleh AMBN.
- 2) Cek BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang lama akan memperlama proses pengajuan.

3. *Opportunities* (Peluang) yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KCP Ngaliyan
 - 1) Dengan adanya prosedur pembiayaan warung mikro yang akan mempermudah proses pembiayaan sampai proses pencairan dana.
 - 2) Persyaratan-persyaratan dan jaminan yang mudah akan membantu dalam peluang prosedur pengajuan pembiayaan warung mikro
4. *Threats* (Tantangan) di Bank Syariah Mandiri KCP Ngaliyan
 - 1) Jumlah plafon yang diajukan nasabah tinggi tetapi tidak setara dengan penghasilan pasangan calon nasabah. Dan administration mikro harus membuatkan Bi checking guna tidak terjadi tunggakan pada nasabah.
 - 2) Para sales mikro harus banyak bersosialisasi kepada nasabah maupun masyarakat sekitar mengenai prosedur atau tata cara mengajukan pembiayaan agar nasabah tidak kebingangan dalam pengajuan pembiayaan .